



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
MANDAILING NATAL



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM MANDAILING NATAL

TENTANG,
**PENGEMBANGAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA DALAM PENDIDIKAN POLITIK DAN
DEMOKRASI SERTA PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Nomor : 0009/HK.02.00/K.SU-11/09/2025

Nomor : 88/B/Sek/03/1447

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan September tahun Dua ribu dua puluh lima (23-09-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. ALIAGA HASIBUAN, M.H.

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, berkedudukan di Jl. Prof. Andi Hakim, Kec Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. SONJAYA RANGKUTI

: Dalam hal ini jabatan selaku Ketua HMI Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB.HMI) Nomor : 127/KPTS/A/02/1446 pada tanggal 31 Agustus 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama HMI Kabupaten Mandailing Natal, yang berkedudukan di Jl. Willem Iskandar, Titi Kuning Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Untuk Selanjutnya Disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara terpisah disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman MoU dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

TUJUAN

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagikedua belah pihak, naskah Nota Kesepahaman MoU ini dibuat dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber

daya yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat, dan hal-hal lain yang dianggap perlu, serta saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang menjadi objek kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penyediaan Nara sumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar, konferensi, konsorsium, focus group discussion, diskusi publik dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan pemilihan.
2. Pengadaan bimbingan teknis terhadap bidang atau sub unit pemilihan.
3. Menjadi wadah sosialisasi yang berkaitan dengan kebijakan atau program masing-masing lembaga terkait bidang pemilihan.
4. Penyediaan data, Nara sumber, maupun kebutuhan lainnya dalam kaitannya dalam pengembangan proyek penelitian bersama bidang pemilihan.
5. Menjadi mitra kerja dalam hal partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan di bidang pemilihan.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman MoU secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman MoU ini.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Anggaran biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan Nota Kesepahaman MoU ini secara rinci akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban PARA PIHAK ini akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman MoU ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman MoU ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan

kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan atau sebaliknya dalam bentuk tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari.

3. Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh PARA PIHAK.

PASAL 8 LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*):
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala sesuatu yang dipandang perlu tetapi belum tercantum di dalam naskah Nota Kesepahaman MoU ini akan diatur lebih lanjut secara bersama oleh PARA PIHAK.
4. Nota Kesepahaman MoU ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani di atas meterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di : Mandailing Natal

Pada Tanggal : 23 September 2025

Pihak Pertama
Ketua Bawaslu
Kabupaten Mandailing Natal


ALAGA HASIBUAN, M.H.
KETUA

Pihak Kedua
Ketua HMI
Kabupaten Mandailing Natal


SONJAYA RANGKUTI